

Implementasi Prinsip 5C dan 7P pada Pembiayaan *Refinancing* Beragun Porsi Haji di Bank Panin Dubai Syariah Kota Malang

Yunia Dewi Rosyida^{a,1,*}, Fadilla Muhammad Mahdi^{b,2}, Atut Frida Agustin^{c,3},

^{a, b, c} Universitas Muhammadiyah Malang

Email: ¹ yuniadewir@gmail.com; ² fadillamm@umm.ac.id; ³ dha_eco@yahoo.com

*Corresponding Author

INFO ARTIKEL: ARTIKEL PENELITIAN

Artikel: Sejarah

Received : 20/04/2022
Revised : 15/08/2022
Published : 07/05/2023

Keywords:

Financing Innovation, Refinancing, Customer Feasibility Analysis, 5C, 7P

Kata Kunci:

Inovasi Pembiayaan, Refinancing, Analisis Kelayakan Nasabah, 5C, 7P

ABSTRACT

This study aims to reveal the application of the 5C 7P principles used in refinancing at Panin Dubai Shariah Bank, Malang City. This study uses a qualitative approach with a field research model (field approach), namely by describing data to determine the condition of a situation or phenomenon accurately and systematically sourced from the research location. The choice of research location at Panin Dubai Shariah bank in Malang is due to the innovation of financing products with unique collateral. Methods of data collection were conducted through interviews, observation, and documentation. While data analysis used data collection, data condensation, data presentation, and conclusions and verification. Where the result of the study indicates that the refinancing financing at Panin Dubai Sharia Bank uses the 5C 7P principles in analyzing the eligibility status of customer, but the whole principles is not applied considering the types, characteristics, and objectives of refinancing financing itself. Therefore, it can be concluded that the refinancing financing at Panin Dubai Sharia Bank only applies the 5C (Character, Capacity, Collateral, and Condition of Economy) and 3P (Personality, Payment, and Protection) principles.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penerapan prinsip 5C 7P yang digunakan pada pembiayaan refinancing di Bank Panin Dubai Syariah Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model pendekatan lapangan, yakni dengan mendeskripsikan data untuk mengetahui kondisi suatu situasi atau fenomena secara akurat dan sistematis yang bersumber dari lokasi penelitian. Pemilihan lokasi penelitian di Bank Panin Dubai Syariah Kota Malang dikarenakan adanya inovasi produk pembiayaan dengan keunikan agunan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan refinancing di bank Panin Dubai Syariah kota Malang menggunakan prinsip 5C 7P dalam menganalisis status kelayakan nasabah. Namun secara keseluruhan prinsip tersebut tidak diterapkan mengingat jenis, karakteristik, dan tujuan pembiayaan refinancing itu sendiri. Kesimpulan

pada penelitian ialah pembiayaan refinancing di Bank Panin Dubai Syariah kota Malang hanya menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*) dan 3P (*Personality, Payment, dan Protection*).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



How to cite: Rosyida, Y. D., Mahdi, F. M., Agustin, A. F. (2023). *Implementasi Prinsip 5C dan 7P pada Pembiayaan Refinancing Beragun Porsi Haji di Bank Panin Dubai Syariah Kota Malang*. Journal of Islamic Economics Development and Innovation (JIEDI), Vol. 3, No. 2, p.092-104

PENDAHULUAN

Perbankan syariah turut mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan adanya kemajuan zaman, tingkat pertumbuhan ini salah satunya dilandasi oleh berkualitasnya Sumber Daya Manusia dalam menciptakan berbagai inovasi produk baru guna menjadikan perbankan syariah semakin bernilai tambah, inklusif dan produktif. Hadirnya inovasi produk baru tersebut dinilai dapat menciptakan jalur alternatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks sekaligus untuk memperluas jangkauan pasar perbankan syariah di Masyarakat, (Apriyanti, 2018).

Perbankan syariah yang memiliki tanggung jawab dalam menangani kebutuhan masyarakat tentunya harus menciptakan inovasi produk yang beragam, mulai dari jenis produk simpanan, pembiayaan, hingga jasa bank yang ditawarkan harus sudah disesuaikan dengan minat dan kepentingan masyarakat. Minat dan kebutuhan masyarakat yang tinggi ini menjadikan lembaga perbankan mengalami persaingan ketat antara satu bank dengan bank lainnya terutama dalam sektor pembiayaan, yang kemudian menjadikan masing-masing dari lembaga tersebut berlomba-lomba dalam menciptakan inovasi produk yang variatif, solutif, dan inovatif (Apriyanti, 2018).

Persaingan ketat dalam inovasi produk tidak hanya dari segi penciptaan namun juga dari sisi pemasaran, dimana pembiayaan dengan inovasi baru yang ditawarkan ini salah satunya diwujudkan dengan hadirnya pembiayaan Refinancing. Program pembiayaan Refinancing merupakan program pembiayaan ulang yang dapat diberikan dengan 2 opsi, yakni diberikan untuk nasabah yang telah memiliki aset sebelumnya, dan bisa juga diberikan kepada nasabah yang telah menerima pembiayaan yang belum dilunasinya (Hanum, 2020).

Pembiayaan refinancing yang dihadirkan oleh beberapa perbankan syariah di Indonesia juga telah tercantum dan diresmikan dalam Fatwa DSN MUI No.89/DSNMUI/XII/2013 tentang pembiayaan ulang (Refinancing) syariah (Patent No. No.89/DSNMUI/XII, 2013). Fatwa DSN MUI tersebut menyatakan bahwa pembiayaan refinancing bisa dilakukan oleh perusahaan pembiayaan syariah dengan menggunakan 3 alternatif akad, yakni musyarakah mutanaqishah, al bay' wal isti'jar, dan al bay' dalam rangka musyarakah mutanaqishah. Berbagai macam akad dalam pembiayaan tersebut

diciptakan dengan menyesuaikan kebutuhan dan minat masyarakat, itulah mengapa tidak sedikit perbankan syariah yang turut mengadopsi jenis pembiayaan Refinancing (Fatuzzahro, 2019).

Bank Panin Dubai Syariah Kota Malang merupakan salah satu Lembaga keuangan syariah yang selalu mengikuti perkembangan zaman juga mengadopsi pembiayaan Refinancing, kehadiran pembiayaan ini diharapkan dapat memudahkan calon debitur untuk dapat berkesempatan mengajukan pembiayaan. Pembiayaan Refinancing di Bank Panin Dubai Syariah Kota Malang meskipun terbilang baru, namun menjadi salah satu opsi pembiayaan yang terbilang laris dikalangan calon jamaah haji, hal ini dikarenakan pembiayaan refinancing memiliki spesifikasi agunan tertentu yang menjadikan peruntukannya terbatas dan hanya untuk kelompok tertentu saja.

Bank syariah pada sektor pembiayaan sebelum tahap keputusan wajib melakukan penilaian aset terhadap nasabah untuk membuktikan bahwa nasabah tersebut mempunyai kemauan dan kemampuan dalam melunasi pembiayaan yang mereka ajukan (Aprilianto, 2020). Kasus gagal bayarnya nasabah pada beberapa perbankan syariah ini diperkuat dengan banyaknya pembiayaan yang tidak berjalan dengan lancar yang disebabkan oleh nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada bank untuk jangka waktu tertentu (Mahdi, 2021), untuk itu setiap perbankan syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang salah satunya dapat di implementasikan melalui adanya sistem agunan. Agunan disini digunakan sebagai jaminan milik nasabah untuk diberikan kepada bank atas pembiayaan yang diajukan, (Afrianty, 2018).

Implementasi pembiayaan Refinancing di Bank Panin Dubai Kota Malang menggunakan akad Al-Ba'i dalam rangka Musyarakah Mutanaqisah dan beragunkan SPPH (Surat Pendaftaran Porsi Haji) calon jamaah. Agunan SPPH di Bank Panin Dubai Kota Malang dalam konteks ini terbilang baru jika dibandingkan dengan spesifikasi agunan pada lembaga keuangan syariah yang lain. Pembiayaan di beberapa lembaga perbankan syariah umumnya memperbolehkan berbagai jenis agunan, seperti sertifikat rumah atau tanah, sertifikat kendaraan bermotor, emas dan lain sebagainya, lain halnya dengan Bank Panin Dubai Syariah Kota Malang yang hanya menerima SPPH sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan. (Patent No. 043/SE/DIR/VI, 2021).

Pembiayaan yang baik adalah pembiayaan yang didistribusikan kepada seseorang yang tepat, itulah mengapa dalam setiap prosesnya bank syariah memiliki beberapa tahapan yang harus dijalankan untuk mengetahui status kelayakan nasabah sebelum persetujuan pembiayaan. Tahap pemberian pembiayaan sendiri meliputi tahap analisis kelayakan nasabah, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan/akad pembiayaan, dan tahap monitoring yang disertai dengan pertimbangan kaidah syariah. Tahap analisis kelayakan nasabah sebagai tahap awal dapat diketahui dengan pengimplementasian prinsip 5C 7P, dimana prinsip 5C 7P ini menjadi dasar acuan di Bank Panin Dubai Kota Malang dalam menetapkan status kelayakan calon debiturnya, calon debitur yang

baik adalah calon debitur yang memenuhi kualifikasi 5C 7P yang ditetapkan oleh bank tersebut ([Patent No.043/SE/DIR/VI, 2021](#)).

Adanya kriteria agunan pada pembiayaan refinancing di Bank Panin Dubai Kota Malang, menjadikan penulis terdorong untuk meneliti lebih lanjut mengenai implementasi prinsip 5C 7P yang digunakan dalam tahap analisis kelayakan nasabah pembiayaan Refinancing beragun porsi haji. Prinsip ini berfungsi untuk mengetahui status keuangan nasabah tersebut secara keseluruhan serta untuk memperkirakan kesanggupannya dalam melunasi pembiayaan yang diajukan dimasa mendatang. ([Damayanti, 2020 dan Salama, 2022](#)).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*), yakni mendeskripsikan data untuk mengetahui kondisi populasi, fenomena, atau situasi tertentu secara terperinci, sistematis, dan akurat yang berada di lokasi penelitian, ([Anggito & Setiawan, 2018](#)). Penelitian ini dilakukan di Bank Panin Dubai Syariah, tepatnya di jl. MGR Sugiyopranoto No. 7, Kiduldalem, Klojen, Kota Malang. Sumber penelitian berupa data primer yakni hasil wawancara, ([Soewandi, 2012](#)) antara operational manager, relationship officer, dan litigation officer, dengan peneliti. Serta data sekunder yakni dokumen Bank Panin Dubai Syariah Kota Malang yang relevan, seperti SE pembiayaan refinancing, SPPH, BPIH, SKU, dan formulir pengajuan pembiayaan serta berupa studi literatur dari data observasi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang diambil, ([Purhantara, 2010 dan Hakim & Hakim, 2022](#)).

Teknik pengumpulan data berupa wawancara, ([Wijaya, 2019](#)), observasi, ([Kristanto & Hery, 2018](#)), dan dokumentasi, ([Mawardani, 2020](#)). Sedangkan untuk metode analisis data yang ditempuh meliputi pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta kesimpulan dan verifikasi, ([Rita, 2022](#)). Tahap untuk memeriksa keaslian data da mencegah adanya kekeliruan, maka perlu diterapkan Upaya pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan pada penelitian ini didasarkan pada uji kredibilitas data dengan memanfaatkan Teknik triangulasi, ([Anggito & Setiawan, 2018](#)).

Teknik Triangulasi yang diterapkan ialah; 1) Triangulasi Sumber, triangulasi sumber digunakan demi memperoleh data dari sumber yang berbeda namun dengan Teknik yang sama, 2) Triangulasi Metode, triangulasi metode digunakan untuk mendapatkan data dari narasumber yang sama melalui Teknik berbeda, 3) Triangulasi Teori, pada tahap ini peneliti akan membandingkan teori yang didapat dengan peristiwa di lapangan, ([Oktaviani, 2019](#)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pembiayaan Refinancing

Penerapan pembiayaan Refinancing tidak jauh berbeda dengan penerapan pembiayaan yang lain, yakni nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, bank akan melakukan tahap analisis, dan pencairan dana pembiayaan. Perbedaannya hanya terletak pada jenis akad yang digunakan, spesifikasi jenis agunan yang ditetapkan, dan prinsip analisis kelayakan nasabah yang digunakan sebelum pemberian pembiayaan.


Terkait syarat, ketentuan, dan mekanisme pengajuan pembiayaan ketiga narasumber tersebut serempak menyebutkan bahwasanya mekanisme pembiayaan Refinancing dapat diajukan dengan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam dokumen SE Pembiayaan Refinancing, yakni:

Tabel 1. Syarat dan Ketentuan Pembiayaan Refinancing beragun porsi haji

Kriteria	Ketentuan
Nama Produk	Pembiayaan Refinancing beragun porsi haji
Akad	Al Ba'i dalam rangka musyarakah mutanaqisah
Agunan	SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji)
Plafon	Rp. 25.000.000/porsi haji atau maksimal Rp. 50.000.000 (untuk 2 porsi haji)
Jangka Waktu	60 bulan atau 5 tahun (dengan angsuran sebesar Rp. 625.000/bulan)
Biaya-Biaya	Rp. 750.000 (biaya administrasi dan asuransi)
Pencairan Dana	Maksimal 7 hari kerja
Usia	Karyawan (Fixed Income) Min. 21 tahun pada saat mengajukan pembiayaan atau maks. 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan. Non Karyawan (non-Fixed Income) Min. 21 tahun pada saat mengajukan pembiayaan atau maks. 60 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan.
Jenis Aset	1) tanah, 2) tanah dan bangunan, 3) kendaraan bermotor, 4) emas, 5) mesin

Sumber: SE Pembiayaan Refinancing

Sedangkan untuk mekanisme pengajuan pembiayaan refinancing berdasarkan pada hasil wawancara, dokumen SE Pembiayaan Refinancing dan meninjau pada saat observasi lapang adalah sebagai berikut:



Sumber: SE Pembiayaan Refinancing

Gambar 1. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Refinancing Beragun Porsi Haji

Akad yang Digunakan

Akad yang digunakan dalam pembiayaan Refinancing di PDSB Kota Malang adalah Al-Bai dalam rangka Musyarakah Mutanaqisah. Dalam konteks ini pembiayaan Refinancing menggunakan multi akad atau akad berganda, yakni akad Al-Bai dan akad Musyarakah Mutanaqisah. Al-Ba'i berarti menjual dan yang bertindak sebagai Al-Ba'i adalah nasabah, dengan maksud nasabah akan menjual kembali/ mengagunkan/ menjaminkan SPPH nya kepada bank untuk bisa memperoleh pembiayaan Refinancing tersebut. Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam hal ini adalah adanya kontribusi antara kedua belah pihak yang berserikat, yang dalam hal ini pihak bank akan berkontribusi dana sebesar biaya porsi haji yakni Rp. 25.000.000 dan pihak nasabah akan berkontribusi dengan menjaminkan SPPH nya untuk dijadikan jaminan bank atas dana pembiayaan yang diberikan.

Jenis Agunan

Pembiayaan refinancing di PDSB (Panin Dubai Sharia Bank) Kota Malang menggunakan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) calon jamaah untuk dihadikan sebagai jaminan atas pembiayaan yang diajukan. SPPH merupakan lembar bukti pengesahan yang diberikan kepada seseorang apabila proses mendaftar hajinya dinyatakan sah oleh Kementerian Agama setempat. Setiap Masyarakat yang mendaftar untuk porsi haji di bank syariah dan telah membayar lunas sebesar Rp. 25.000.000 dinyatakan dapat memiliki porsi haji dibuktikan dengan SPPH. Kaitannya dengan pembiayaan refinancing, sebelum pengajuan pembiayaan nasabah dapat menjaminkan bukti porsi hajinya (SPPH) kepada pihak bank syariah untuk dijadikan sebagai tanggungan atas dana pembiayaan yang akan diberikan.

Analisis Kelayakan Nasabah di Bank Panin Dubai Syariah Kota Malang

Analisis kelayakan nasabah merupakan teknik yang digunakan oleh Lembaga keuangan termasuk dalam hal ini bank syariah guna meyakinkan diri bahwa pembiayaan yang diberikan akan kembali dikemudian hari, serta keyakinan tersebut diperoleh dari hasil analisis yang meliputi beberapa aspek penilaian. Selama proses analisis pembiayaan berlangsung, pihak bank syariah akan menilai terkait berbagai hal yang berhubungan dengan status keuangan dan kondisi ekonomi calon debitur, hal ini digunakan untuk meneliti apakah permohonan pembiayaan yang diajukan telah memenuhi prinsip-prinsip dan aspek-aspek yang sudah ditentukan atau belum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber diatas diperoleh kesimpulan bahwa analisis kelayakan nasabah memang suatu hal yang penting dalam sektor pembiayaan, sedangkan untuk keseluruhan prinsip analisisnya, penerapannya bergantung pada setiap lembaga dan jenis produk pembiayaan yang ditawarkan. Analisis kelayakan nasabah merupakan tahapan penentu Lembaga keuangan dalam menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan nasabah, itulah

mengapa pada tahap ini dianggap sangat penting dan dapat menentukan nasib bank kedepannya.

Prinsip 5C 7P dalam Penerapan Analisis Kelayakan Nasabah di Bank Panin Bubai Syariah Kota Malang

Penerapan analisis kelayakan nasasabah di PDSB Kota Malang menggunakan prinsip 5C dan 7P sebelum pemberian pembiayaan, hal ini dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan seperti halnya dicantumkan diatas, yakni untuk meneliti apakah permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur telah memenuhi prinsip-prinsip dan kriteria yang sudah ditentukan atau belum.

Untuk itu sejalan dengan tujuan penelitian, peneliti telah memperoleh hasil wawancara dengan Nova Rio Widhyantoro selaku Operational Manajer, Titin Atinatul Khamidah selaku Relationship Officer, dan Ali Syafiq selaku Litigation Officer PDSB Kota Malang terkait analisis kelayakan nasabah pembiayaan Refinancing beragun porsi haji.

Berikut adalah hasil wawancara dengan ketiga narasumber tersebut:

“Sebelum pemberian pembiayaan, pihak bank syariah akan melakukan serangkaian tahapan survei untuk memastikan beberapa hal terkait dengan data nasabah. Prinsip 5C dan 7P itu sendiri merupakan prinsip dasar yang sering digunakan banyak lembaga keuangan dalam menganalisis calon debiturnya. Dalam pembiayaan Refinancing PDSB Kota Malang juga menggunakan prinsip-prinsip tersebut sebelum memberikan putusan akhir pada pengajuan pembiayaan, yang mana prinsip tersebut dapat di telusuri melalui data diri yang berupa KTP, KK, SPPH, dan SKU (jika memiliki usaha)”

Lebih jelasnya ketiga narasumber tersebut memaparkan secara detail mengenai prinsip-prinsip dalam proses analisis kelayakan nasabah sebagaimana berikut:

1. Character

prinsip ini digunakan oleh bank syariah untuk melihat profil calon debitur, gambaran karakternya, perilaku pembayaran sebelumnya dan profil risiko debitur termasuk kemungkinan gagal bayar ke depannya. Prinsip ini berpatokan pada riwayat perkreditan debitur di masa lalu. Untuk mengetahui hal tersebut, pihak bank dapat menggunakan No. KTP yang bersangkutan untuk dicek di web DUKCAPIL (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Pengecekan di DUKCAPIL ini digunakan pihak bank untuk memastikan keaslian semua data diri termasuk nama, tempat tanggal lahir, alamat, foto, pekerjaan dll, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa keseluruhan data diri calon debitur adalah benar dan sesuai.

Selain digunakan untuk mengecek keaslian profil data diri calon debitur di web resmi DUKCAPIL, No. KTP juga digunakan bank syariah untuk meminta Slik Checking (Sistem Layanan Informasi Keuangan) ke Otoritas Jasa Keuangan, yang mana Slik Checking tersebut akan memuat data riwayat pembiayaan nasabah sepanjang 24 bulan ke belakang sejak diajukannya pembiayaan. Misalkan, calon debitur mengajukan pembiayaan Refinancing di bulan Januari 2022, maka Slik Checking tersebut akan memuat data seluruh pembiayaan dari bulan Januari 2020 hingga

Desember 2021. Namun, selain digunakan untuk melihat riwayat pembiayaan, Slik Checking juga berisikan informasi apakah calon debitur tersebut pernah memiliki tunggakan pembayaran atau tidak (jika menunggak sampai kolektibilitas berapa), dan calon debitur selama kurun waktu 24 bulan terakhir telah mengajukan pembiayaan dimana saja serta berapa besaran nominalnya.

Di samping itu untuk mengajukan *Slik Checking* ke OJK, tidak semua pegawai di PDSB Kota Malang bisa melakukannya, hanya beberapa pegawai yang berkepentingan di sektor pembiayaan yang memiliki No. id untuk dapat mengakses laman OJK tersebut. Sedangkan untuk nasabah yang memiliki tingkat kolektibilitas maksimal 2 dalam riwayat pembiayaan sebelumnya masih di perbolehkan mengajukan pembiayaan Refinancing di PDSB Kota Malang, dan jika lebih dari kolektibilitas 2 maka pihak bank berhak menolak pengajuan pembiayaan tersebut.

2. Capacity

Kapasitas merupakan prinsip yang digunakan bank untuk mengukur kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya di masa mendatang. Dalam konteks ini pihak PDSB Kota Malang dapat melihat sumber penghasilan saat ini, proyeksi ke depan serta kewajiban apa saja yang dimiliki. Adapun prinsip ini dapat dianalisis menggunakan SKU (Surat Keterangan Usaha) calon debitur. Untuk calon debitur yang memiliki usaha tertentu, maka bank menggunakan SKU calon debitur untuk mengecek penghasilan dari usahanya dan kewajiban usaha apa saja yang dimiliki. Namun jika calon debitur adalah seorang karyawan perusahaan dan bukan seorang wirausahawan, maka pihak bank cukup meminta bukti keterangan gaji dari perusahaan tempat kerja calon debitur tersebut.

3. Capital

Prinsip ini digunakan untuk mengetahui total aset atau kekayaan bersih dari calon debitur. Sama halnya dengan prinsip Capacity, prinsip Capital juga berfokus untuk mempelajari dan memperkirakan nilai kekayaan bersih yang dimiliki calon debitur. Dalam konteks ini PDSB Kota Malang akan menggunakan SKU dan juga KTP untuk mengajukan Slik Checking ke pusat.

4. Collateral

Prinsip ini digunakan untuk mengetahui besaran jaminan yang diberikan calon debitur atas pinjaman yang diajukannya. Prinsip ini jelas karena adanya sistem agunan SPPH yang diterapkan di PDSB Kota Malang yang tertuang dalam dokumen resmi SE pembiayaan Refinancing, dan pihak bank hanya perlu melakukan verifikasi ulang terkait data pribadi sebelum pemberian putusan pembiayaan.

5. Condition of Economy

Prinsip ini digunakan untuk mendapatkan gambaran atas kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya, sesuai kondisi ekonomi atau kondisi tertentu yang kemungkinan dapat

memengaruhi kemampuannya dalam membayar kewajiban. Pada konteks ini pihak bank akan menimbang situasi dan kondisi calon debitur seperti usia, penyakit tertentu dan tanggungan yang dimiliki untuk memperoleh gambaran kesanggupan pembayaran di masa mendatang.

Sedangkan untuk prinsip 7P, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber terkait diperoleh kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Personality

Secara garis besar prinsip personality sama saja dengan prinsip character dari prinsip 5C yang telah dijelaskan di atas. Jadi untuk memperoleh gambaran tersebut, Teknik yang dipakai pun serupa dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya.

2. Party

Prinsip ini mengkategorikan calon debitur dalam beberapa golongan terkait kondisi keuangannya. Kondisi keuangan di sini mencakup modal yang dimiliki, loyalitas, dsb. Namun pada pembiayaan refinancing PDSB Kota Malang tidak menerapkan prinsip ini dikarenakan pembiayaan dapat diberikan kepada seluruh calon jamaah yang sebelumnya mendaftar haji di PDSB kota Malang dan sudah memiliki jaminan SPPH yang jelas. Namun di samping itu, sebelum pemberian pembiayaan pihak bank tetap harus melakukan beberapa Analisa keuangan calon debitur untuk menghindari adanya kredit macet di masa mendatang, tetapi tidak sampai di tahap mengkategorikan calon debitur dalam golongan tertentu. Untuk itu semua kedudukan nasabah yang mengajukan pembiayaan adalah sama dan setara tergantung pada profil diri, status keuangan, dan status usaha yang dijalankan.

3. Purpose

Prinsip ini digunakan untuk mengetahui apa tujuan dari calon debitur dalam mengajukan pembiayaan di bank syariah. Sebagaimana dibahas sebelumnya dalam syarat ketentuan pembiayaan. Bahwa pembiayaan refinancing PDSB kota Malang hanya membagi beberapa kategori dalam pendistribusian dana pembiayaan yang mana meliputi tanah, tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, emas, dan mesing. Namun lebih jelasnya Nova Rio Widhyantoro selaku Operational Manajer menjelaskan, bahwasanya pada saat pendistribusian dana pembiayaan, maka nasabah wajib membelanjakan dana pembiayaan ke beberapa kategori tersebut. Tetapi jika nasabah telah membelanjakan dana pembiayaan ke salah satu kategori tersebut (contoh: motor) kemudian menjual kembali motor tersebut juga diperbolehkan. Karena pada dasarnya pembiayaan refinancing termasuk pembiayaan konsumtif dan hal tersebut digunakan untuk menggugurkan objek syrikah yang ada. Jadi prinsip purpose tidak diterapkan dalam pembiayaan refinancing PDSB kota Malang.

4. Prospect

Prinsip ini digunakan untuk mengetahui prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon debitur. Pada dasarnya nasabah yang mengajukan pembiayaan Refinancing tidak semuanya berprofesi sebagai wirausahawan, untuk itu prinsip ini tidak diterapkan oleh PDSB Kota Malang mengingat hal tersebut. Namun sebagai gantinya pihak bank akan tetap memakai prinsip Capacity dan Capital untuk menganalisis total aset dan untuk mengukur kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya.

5. Payment

Prinsip ini bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon debitur. Pada prinsip ini pihak bank dapat menganalisis melalui prinsip Character, Capacity dan Capital. Yang mana gabungan dari ketiga prinsip ini akan memberikan gambaran atas kemampuan calon debitur dalam membayar kewajibannya kepada bank.

6. Profitability

Merupakan prinsip yang digunakan bank untuk melihat bagaimana kemampuan calon debitur dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Prinsip ini juga tidak diterapkan pada analisis kelayakan nasabah pembiayaan Refinancing PDSB Kota Malang. Hal ini dikarenakan pembiayaan Refinancing merupakan jenis pembiayaan konsumtif dan tidak berfokus kepada profitabilitas seperti pembiayaan modal kerja pada umumnya.

7. Protection

Sama halnya dengan prinsip collateral 5C, protection juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon debitur kepada bank, yang dalam hal ini SPPH calon jamaah.

Menurut narasumber, prinsip 5C dan 7P dalam proses analisis kelayakan nasabah juga tidak serta merta diterapkan secara jelas. Seperti halnya prinsip character yang tujuan awalnya digunakan untuk menilai profit calon debitur, gambaran karakter, dan perilaku pembayaran. Tetapi pada saat pertama kali bertemu dengan nasabah, karena *character* tidak bisa dilihat hanya dengan sekilas. Jadi terdapat cara tertentu untuk membaca dan menganalisa *character* calon debitur tersebut, yang mana hal ini dapat dianalisa dari dokumen pendukung seperti syarat pengajuan pembiayaan, seperti KTP, KK, SPPH, dan SKU. Hal ini juga berlaku bagi aspek-aspek lain seperti *capacity*, *capital*, dsb.

Oleh karena itu pembiayaan refinancing di PDSB kota Malang menggunakan prinsip 5C yakni, *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition*. Sedangkan untuk prinsip 7P tetap diterapkan namun hanya Sebagian, yakni *Personality*, *Payment*, dan *Protection*. Dari keseluruhan prinsip-prinsip tersebut, *character* dan *personality* lah yang perlu diperhatikan. Jika prinsip *character* dan *personality* ini tidak terpenuhi, maka prinsip lainnya tidak berarti dan permohonan pembiayaan harus ditolak.

Sebab Perbedaan Implementasi Kelayakan Nasabah pada Pembiayaan Refinancing di PDSB kota Malang

Refinancing merupakan salah satu jenis pembiayaan konsumtif yang tidak berfokus pada profitabilitas. Itulah mengapa penerapan prinsip 5C dan 7P tersebut tidak digunakan secara keseluruhan dengan menimbang keperluan dan fungsi pembiayaan refinancing ke depannya. Untuk itu berdasarkan hasil wawancara dengan Nova Rio Widhyantoro selaku *Operational Manajer*, Titin Atinatul Khamidah selaku *relationship officer*, dan Ali Syafiq selaku *litigation officer* diperoleh penjelasan sebagaimana berikut:

1. Jaminan yang pasti dan mudah dicairkan.

Ketika nasabah dalam proses pembiayaan dan mengalami gagal bayar. Maka pihak bank dan nasabah harus melakukan kesepakatan terkait kelanjutan kesanggupan pembayaran. Namun jika nasabah tersebut mengonfirmasi dirinya tidak dapat meneruskan pembayaran angsuran. Maka SPPH tersebut dapat dibatalkan di Kementerian Agama dengan dihadiri perwakilan pihak bank dan nasabah yang bersangkutan untuk pembatalan porsi haji. Selanjutnya porsi haji atas nama nasabah sebelumnya dinyatakan hangus dan dana porsi haji yang awalnya senilai Rp. 25.000.000 tersebut dapat dicairkan oleh Kemenag (kementerian agama) dan masuk ke rekening nasabah, namun dana sudah menjadi milik pihak bank. Oleh karena itu, kemudahan dalam mencairkan SPPH inilah yang menjadikan Bank Panin Dubai Syariah kota Malang tidak melakukan analisis secara menyeluruh yang mencakup keseluruhan aspek. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa prinsip analisis kelayakan telah disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan refinancing.

2. pembiayaan refinancing merupakan jenis pembiayaan konsumtif

Teknik analisis kelayakan nasabah pada pembiayaan refinancing di PDSB kota Malang hanya memakai prinsip 5C dan 3P (*Personality, Payment, dan Protection*), yang melatarbelakangi hal ini ialah dikarenakan pembiayaan refinancing tidak bergerak dalam sektor pembiayaan produktif yang selalu mengutamakan besaran pendapatan. Jadi tidak keseluruhan prinsip-prinsip tersebut dibutuhkan. Berbeda dengan pembiayaan produktif seperti pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi yang menggunakan Analisa selengkap mungkin dalam menganalisa kelayakan nasabah. Hal ini dikarenakan plafon pembiayaan produktif dan potensi risikonya cenderung lebih besar.

3. Durasi Angsuran

Pada pembiayaan refinancing lama waktu angsuran yang diberikan adalah 60 bulan atau 5 tahun. Dimana besaran angsuran perbulan adalah rp. 645.000 dan terdapat biaya administrasi di awal sebesar Rp. 750.000. dengan angsuran perbulan dan lama waktu yang diberikan PDSB kota Malang dalam mengembalikan dana pembiayaan dinilai dapat meringankan beban nasabah, dapat menurunkan potensi risiko gagal bayar dalam pembiayaan, dan dapat mempermudah bank

dalam melakukan Analisa kelayakan.

4. Nasabah tidak ingin membatalkan porsi hajinya

Sehubungan dengan niat awalnya untuk menjalankan ibadah haji, banyak nasabah pembiayaan refinancing yang mempertahankan porsi hajinya dengan tetap mengusahakan melakukan pembayaran angsuran dengan tepat waktu. Atas hal ini, pihak bank tidak memerlukan serangkaian analisis kelayakan nasabah yang terlalu rumit, mendalam, dan selengkap jenis pembiayaan lainnya.

KESIMPULAN

Penerapan pembiayaan refinancing menggunakan akad al-ba'i dalam rangka musyarakah mutanaqisah. Penggunaan akad ini dikarenakan dalam satu pembiayaan terdapat unsur jual beli dan kerja sama dalam satu waktu yang bersamaan. Sedangkan untuk agunannya, PDSB kota Malang menggunakan SPPH calon jamaah untuk dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan. Sedangkan pada tahap permohonan pembiayaan, PDSB kota Malang sebelumnya akan melakukan serangkaian tahapan analisis, yang terdiri dari prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition of Economy*) dan 3P (*Personality, Payment*, dan *Protection*).

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, N. (2018). *Kedudukan Jaminan dan Denda pada Pembiayaan Bank Syariah*. Al-Intaj, 4(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/aij.v4i2.1211>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Aprilianto, F. (2020). An Analysis of Financing Scheme Effect on Non-Performing Financing Asset at Islamic Banks In Indonesia. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 25–32. <https://doi.org/10.22219/jes.v5i1.11400>
- Apriyanti, H. W. (2018). *Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1).
- Damayanti, L. (2020). *Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Mikro untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi pada BRI Syariah KCP Metro)*. IAIN Metro.
- Fatuzzahro, Z. (2019). *Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 89/DSNMUI/XII/2013 tentang Refinancing Syariah pada Bussan Auto Finance (BAF) Syariah*. Al-Mizan, 3(2).
- Hakim, R. and Hakim, A. L. (2022) "The Role of Zakat, Infak and Shadaqah In Mitigating the Impact of Covid-19 Pandemic on Orphans In Indonesia", *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), pp. 36–42. doi: [10.35897/iqtishodia.v7i2.852](https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v7i2.852)
- Hanum, Z. (2020). *Mekanisme Refinancing Pembiayaan Properti Dengan Akad Musyarakah Mutanaqisah (Pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cab. Syariah Pekanbaru)*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim.

- Kristanto, & Hery, V. (2018). *Metodologi Penelitian Pedoman Praktikan Karya Tulis Ilmiah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mahdi, F. M. (2021). PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA DENGAN MALAYSIA. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 83-90. <https://doi.org/10.46306/rev.v2i1.47>
- Marwadani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisa Data dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Octaviani, R., & Sutriani, E. (2019). *Analisis data dan pengecekan keabsahan data*.
- Purhantara, W. (2010). *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rita, F. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. GET Press.
- Salama, S. C. U. (2022). Analysis of Islamic Rural Banks Efficiency in the East Region of Indonesia. *JDE (Journal of Developing Economies)*, 7(1), 100–106. <https://doi.org/10.20473/jde.v7i1.33554>
- Soewandi, J. (2012). *Pengantar Metodologi penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Wijaya, H. (2019). *ANALISIS DATA KUALITATIF: sebuah tinjauan teori & praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.